



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 490 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : a. surat dari Sdr. D.N. Aidit anggota DPR-GR tertanggal 25 Djuli 1961 tentang pernyataan pengunduran diri dari keanggotaan DPR-GR;
- b. surat dari Dewan Partai Partai Murba tanggal 25 Djuli 1961 No. 334/G-I/61 tentang pernyataan pengunduran diri dari keanggotaan DPR-GR Sdr. Pandu Kartawiguna;
- Menimbang : a. bahwa pengunduran diri Sdr. D.N. Aidit dan Sdr. Pandu Kartawiguna dari keanggotaan DPR-GR terdapat lowongan dalam djabatan tersebut diatas;
- b. bahwa untuk mengisi lowongan tersebut diatas dapat ditunjuk Sdr. Ali Hanafiah sebagai pengganti Sdr. D.N. Aidit dan Sdr. Sugiarto sebagai pengganti Sdr. Pandu Kartawiguna;
- Mengingat : a. pasal 5 Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 4 tahun 1960 dan peraturan Presiden No.14 tahun 1960;
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 24 Djuni 1960 No. 156;
- c. Undang-undang No.10 Prp. tahun 1960 (L.N. tahun 1960 No. 31);

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

- Pertama : Memberhentikan dengan hormat
1. Sdr. D.N. Aidit
  2. Sdr. Pandu Kartawiguna
- dari keanggotaan DPR-GR dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasanja selama mendjalankan tugasnja.
- Kedua : Mengangkat
1. Sdr. Ali Hanafiah
  2. Sdr. Sugiarto
- Masing-masing sebagai anggota DPR-GR untuk mengganti Sdr. D.N. Aidit dan Sdr. Pandu Kartawiguna.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 25 Djuli 1961.

SALINAN . . . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Ketua MPRS
2. Ketua DPR-GR
3. Menteri Pertama
4. Dewan Perantjang Nasional.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 29 Agustus 1961.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

J.LEIMENA